

PENGEMBANGAN MODEL SISTEM PENGENDALIAN ALIANSI “ALKAMIL” PADA BMT

Siti Zubaidah

Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang
Alamat Korespondensi : Jl. Delima 66 Mulyoagung Dau Malang
Telpon : 0341-467020, Hp: 085855015780, E-mail: zubaidah@umm.ac.id

ABSTRACT

The aim of their study is develop a model of alliance control system implemented in the BMT and BMT ALKAMIL Alliance joined in an alliance "ALKAMIL" in Malang. This research is a survey research using primary data. Primary data obtained from the manager of BMT and alliances. The method is a method of data collection questionnaires, in-depth interview method (indept interview), direct observation methods, and FGD (Focus Group Discussion). Data analysis methods used in this research is descriptive statistical analysis. The research was conducted in two phases.

The results of these studies in stage I, suggesting that the accumulation of funds belonging to the alliance BMT derived from principal savings, mandatory, voluntary, and from bank loans (the largest). While channeling their funds to SMEs / SMEs through a variety of financing. BMT-BMT liquidity levels appear to be less good. Controls relating to the collection and disbursement of funds for each BMT already have a system of internal control but have not gone well, so there is also an independent agency or an alliance whose job is to oversee the development and control in the disbursement of funds from Islamic Bank to the BMT and the BMT to SMEs / SMEs but also has not run as expected. Among the unclear organizational structure discriptionnya job, recording system and the authority is also not clear, as well as in its implementation, there are parts that have not been performing their duties and responsibilities as appropriate. It is therefore necessary to model the development of good control in sharia-based alliance for the collection and disbursement of funds can be run well, smooth and reliable.

Kata kunci : Pengendalian, Aliansi

PENDAHULUAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan gabungan dua lembaga yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Dari sudut istilah ekonomi islam, Baitul Maal adalah lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya menghimpun zakat, infak, shadaqah dan menyalurkannya kepada 8 anshaf muztahik (yang berhak mendapat zakat) yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Sedangkan Baitul Tamwil dari sudut ekonomi Islam, Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak lain (anggota/deposan/penabung) dan menyalurkan kepada yang memerlukan melalui pembiayaan (pinjaman) untuk usaha produktif, konsumtif, maupun investasi dengan sistem bagi hasil. Jadi Baitul Tamwil sifatnya *profit oriented*

dan mencari keuntungan berdasarkan ketentuan Syariah Islam.

Konsep BMT di Indonesia sudah bergulir lebih dari satu dekade. Konsep ini telah banyak mengalami pembuktian-pembuktian dalam mengatasi dan mengurangi kemiskinan. Peran BMT untuk mengurangi angka kemiskinan sangat strategis, mengingat lembaga perbankan belum mampu menyentuh masyarakat bawah (fakir, miskin dan kaum dhu'afa lainnya). Peran strategis BMT dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan ekonomi BMT yang mempunyai kegiatan sosial (Baitul Mal) dan kegiatan bisnis (at-Tamwil). Kegiatan sosial ekonomi BMT dilakukan dengan gerakan zakat, infaq dan shadaqah sementara kegiatan bisnis perlu adanya dana ekonomi produktif. Hal ini merupakan keunggulan BMT dalam mengurangi kemiskinan.

Upaya PINBUK dengan BMTnya dalam usaha mencapai cita-cita pembangunan nasional di bidang ekonomi patut mendapatkan dukungan. Usaha untuk mencapai cita-cita itu tidak mudah atau mulus. BMT yang merupakan lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah, perlu support atau dukungan dana dari perbankan syariah. Dalam Penyaluran dana perbankan syariah ke BMT ini perlu adanya pengendalian yang baik, agar proses penyaluran dana dari perbankan ke BMT dan dari BMT ke UKM/UMKM dapat berjalan dengan lancar dan tanpa adanya kendala-kendala yang tidak diinginkan, yaitu adanya sebuah lembaga yang independen disebut aliansi Alkamil atau otoritas lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan unit otonom dari Pusat Koperasi Syariah yang bertugas menjaga dan mengatur likuiditas anggota, sebagai pengawas anggota, dan regulator di lingkungan anggota, yang memiliki struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya, pelaksanaan kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya.

Sistem pengendalian yang selama ini dilakukan di Aliansi Alkamil belum baik, Diantaranya struktur organisasi yang belum jelas job discriptionnya, sistem pencatatan dan wewenang juga belum jelas, serta dalam pelaksanaannya bagian –bagian yang ada belum menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan model pengendalian yang baik dalam aliansi yang berbasis syariah agar penghimpunan dan penyaluran dana dapat berjalan dengan baik, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya pengendalian yang baik, maka dapat menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen

Tahap I merupakan tahapan penyusunan data dasar (*Base line study*) berupa identifikasi

kebutuhan dan kenyataan yang terjadi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka kegiatan atau tahapan yang dilakukan pada tahun I adalah :

- ◆ Analisis permasalahan yang berkaitan dengan aspek keterbatasan, kekuatan, peluang, potensi dan ancaman internal maupun eksternal pada aplikasi model.
 - Memetakan potensi Aliansi “ALKAMIL” sebagai unit badan hukum Pusat Koperasi Syariah BMT Sentral Muamalat (kebijakan, Sistem Pengendalian Intern)
 - Memetakan potensi BMT yang tergabung dalam aliansi (struktur modal, Prosedurpenyaluran dana, likuiditas dan kinerja BMT, struktur organisasi, dll)
 - Memetakan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan oleh aliansi
 - Draft model pengembangan sistem pengendalian Aliansi Alkamil

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di BMT yang tergabung dalam aliansi “ALKAMIL” di Malang. Penelitian ini dilakukan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Alkamil Kota Malang. BMT Alkamil Kota Malang terdiri dari BMT “Ahmad Yani,” Jln. Kahuripan 12, masjid Ahmad Yani Malang. BMT “Al-Fadhli Muamalah Malang,” Jln. Mertojoyo Block S No. 9. BMT “Assa’adah,” Pondok bestari Indah C5 No. 269. BMT “Assakinah Muamalah Jatim,” Jln. Raya Tlogomas 246 Malang, Lt 2 GKB 1 UMM. BMT “Agrobis Bumi Makmur (ABM),” Jln. LA Sucipto No. 270, dan BMT “Ainun Yaqin,” Jln. Tata Surya No 3, Malang.

Populasi penelitian ini adalah BMT yang tergabung dalam aliansi “ALKAMIL” di Malang. Seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini merupakan penelitian survey yang menggunakan data primer. Data Primer diperoleh dari pengelola BMT. Metode Pengumpulan datanya adalah Metode kuestioner, metode wawancara mendalam (indept interview), Mmtode observasi langsung, dan FGD (Focus Group Discussion).Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memetakan potensi BMT yang tergabung dalam aliansi (Prosedur penghimpunan dana, Prosedur penyaluran dana, likuiditas dan kinerja BMT, struktur organisasi, dll)

Penghimpunan Dana

- Simpanan Pokok
- Simpanan Wajib
- Simpanan Sukarela
- Pinjaman Bank

Prosedur Penghimpunan Dana

- Besarnya simpanan wajib dan simpanan lainnya diputuskan dalam Rapat Anggota
- Setiap anggota BMT wajib membayar simpanan wajib dan simpanan pokok, simpanan wajib dibayar setiap bulan.
- Pinjaman bank, pengurus mengajukan pinjaman dana berdasarkan persyaratan bank
- Dana yang dihimpun dipinjamkan ke anggota

Penyaluran Dana BMT:

- Pembiayaan barang sekunder
- Pembiayaan barang konsumtif
- Pembiayaan wira usaha
- Pembiayaan karyawan
- Pembiayaan Murabahah
- Al-Qardh

Prosedur Penyaluran Dana BMT:

- Salah satu penghimpunan dana BMT adalah dari Bank
- Dana tersebut disalurkan kepada anggota dengan persyaratan-persyaratan
- Anggota yang memenuhi syarat akan dicairkan dananya
- Angsuran anggota setiap bulan akan disetorkan ke bank sebagai angsuran BMT
- Jika terjadi keterlambatan dalam membayar, maka ada kemungkinan BMT juga akan mengalami keterlambatan

- Oleh karena itu perlu adanya pengendalian yang baik

Tingkat Likuiditas BMT:

- §Dilihat dari tingkat likuiditas BMT, secara rata-rata tingkat likuiditasnya baik, yaitu dilihat dari perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar

Memetakan potensi Aliansi “ALKAMIL” sebagai unit badan hukum Pusat Koperasi Syariah BMT Sentral Muamalat (kebijakan, Sistem Pengendalian Intern)

Definisi Aliansi :

ALIANSI ALKAMIL merupakan sebuah lembaga yang independen atau otoritas lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan unit otonom dari Pusat Koperasi Syariah yang bertugas menjaga dan mengatur likuiditas anggota, sebagai pengawas anggota, dan regulator di lingkungan anggota, yang memiliki struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya, pelaksanaan kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Dengan adanya pengendalian yang baik, maka dapat menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Dilihat dari struktur organisasi:

- Struktur organisasi yang dimiliki oleh Aliansi Alkamil adalah dewan pengawas yang berfungsi melakukan pengawasan kegiatan BMT dan dewan pengawas syariah, yang mengawasi apakah BMT dalam menghimpun dan menyalurkan dana telah sesuai dengan syariah, struktur organisasi Aliansi terdiri dari:
 - Direktur Utama
 - Direktur pengawasn

- Direktur hukum
- Direktur keuangan dan administrasi
- Direktur umum dan operasional
- Direktur penelitian dan pengembangan
- Belum ada job description yang jelas
- Dilihat dari Sistem wewenang dan prosedur pencatatannya, Aliansi belum memiliki sistem wewenang yang jelas dan belum memiliki prosedur pencatatan yang baik, belum adanya penyusunan laporan keuangan yang baik
- Dilihat dari mutu karyawan, banyak karyawan yang belum memiliki background dan pendidikan syariah, sehingga mutu karyawannya belum baik
- Masih adanya kongkalikong dalam pengambilan keputusan pembiayaan, contoh jika orang yang mengambil pembiayaan adalah keluarga atau teman sejawat sering tidak melalui prosedur yang benar.

Kewajiban dan hak pengelola

- Melaksanakan pengelolaan lembaga Alkamil demi mencapai maksud dan tujuan lembaga dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.
- Menata dan mengorganisir lembaga Alkamil secara professional serta berakhlak mulia.
- Mengatur dan menatalaksana likuiditas diantara anggota Alkamil.
- Melakukan fungsi pengawasan.
- Melakukan pertemuan berkala untuk membahas dan mengevaluasi:
 - Pertumbuhan dan perkembangan anggota Alkamil
 - Membuat peraturan demi tercipta sebuah lembaga keuangan yang mengedepankan tingkat kehati-hatian sehingga terbentuk tata pengelolaan lembaga keuangan yang baik.
 - Mengambil langkah dan tindakan apabila terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggota Alkamil.
- Membuat standart operasional dan prosedur serta peraturan tambahan bagi anggota Alkamil.

- Membuat laporan konsolidasi kondisi keuangan dan tingkat kesehatan anggota Alkamil.

Hak pengelola Alkamil

- Mengelola dana-dana likuiditas anggota Alkamil dan mengelola pendapatan lainnya untuk kepentingan pengelolaan Alkamil secara professional dan sesuai dengan prinsip syariah.
- Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan operasional Alkamil.
- Porsi bagi hasil akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pengelola.

Sanksi Pengelola

Pengelola Alkamil diberhentikan oleh usulan dari pengurus Alkamil dan disyahkan oleh Pengurus Pusat Koperasi Syariah BMT Sentral Muamalat apabila melanggar AD/ART dan ketentuan lembaga Alkamil.

Keanggotaan

Anggota Alkamil adalah :

- Koperasi primer yang telah berbadan hukum baik Koperasi Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi Serba Usaha dan Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah (Baitul Maal Wattamwil).
- Anggota diusulkan oleh pengurus Pusat Koperasi Syariah BMT Sentral Muamalat dan disetujui oleh seluruh anggota Alkamil.
- Anggota Pusat Koperasi Syariah BMT Sentral Muamalat secara otomatis menjadi anggota Alkamil.

Pengaturan Likuiditas

- Operasional dari LKMS dalam menjalankan proses intermediasi antar anggota diperlukan sebuah lembaga yang mempunyai otoritas yang kuat untuk menjaga dan mengatur likuiditas.

- Likuiditas adalah kemampuan suatu lembaga keuangan dalam memenuhi/menyelesaikan kewajiban jangka pendek.
- Untuk menjaga likuiditas anggota Alkamil maka diperlukan laporan sesuai standart yang telah ditetapkan dan secara berkala yang akan diatur kemudian dan harus disampaikan kepada pengelola Alkamil tepat waktu.
- Khusus pada poin 1.b tersebut diatas dapat diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yaitu:
 - Saldo SWM
 - Ratio NPL
 - Dana likuiditas yang dimiliki oleh Alkamil
 Keputusan pemberian jumlah pembiayaan likuiditas ditetapkan oleh pengelola Alkamil.

Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Likuiditas

- :
- Mengajukan surat permohonan pencairan dana likuiditas kepada pengelola Alkamil disertai dengan :
 - Berita acara permasalahan likuiditas.
 - Laporan Keuangan bulan terakhir (Neraca, Laba/Rugi, Cashflow)
 - Data Nasabah Pembiayaan (oroofsheet) beserta data kolektibilitas.
 - Data debitur yang akan dialihkan kepada Alkamil.
 - Pengalihan jaminan debitur sesuai poin d kepada Alkamil.
 - Pengelola Alkamil akan melakukan evaluasi maksimal dalam dua kali dua puluh empat jam dan harus diambil keputusan yang dituangkan dalam berita acara keputusan.
 - Pencairan dilakukan setelah ditanda tangannya perjanjian pengalihan pembiayaan (piutang anggota Alkamil) dengan akad Hiwalah antara anggota Alkamil pemohon dan pengelola Alkamil yang diwakili oleh Satu orang Direktur Utama dan Direktur Keuangan & Administrasi atau Tiga orang Direktur Keuangan & Administrasi; Direktur Pengawasan dan satu Direktur sesuai kesepakatan pengelola Alkamil.

Pola penyaluran Pembiayaan Likuiditas :

- Penyaluran dana pembiayaan likuiditas dapat dilakukan dengan pola:
 - Hiwalah sebesar SWM sesuai saldo yang dimiliki oleh masing-masing anggota Alkamil.
 - Hiwalah sesuai kebutuhan likuiditas dari masing-masing anggota (atau lebih besar dari SWM yang dimiliki), dan sesuai butir pasal 4 ayat 1 poin e.

Sumber Dana :

- Sumber dana Alkamil dapat diperoleh baik dari internal maupun eksternal, dan harus jelas kehalalannya.
- Khusus sumber dana eksternal harus memperoleh persetujuan pengurus Pusat Koperasi Syariah BMT Sentral Muamalat.

Pengaturan Pengawasan

Audit Internal Anggota Alkamil :

- Fungsi audit (pengawasan) baik Finansial Audit maupun Manajemen Audit, diambil alih sepenuhnya oleh pengelola Alkamil.
- Pengawasan atau proses audit akan dilakukan secara berkala dibawah supervisi direktur pengawasan Alkamil.
- Apabila dipandang perlu dengan melihat kondisi keuangan dan atau manajemen anggota Alkamil, maka pengelola Alkamil sewaktu-waktu dapat melakukan proses audit.

Opini Pengawas :

- Hasil audit baik audit berkala maupun audit khusus akan dituangkan dalam sebuah laporan tertulis.
- Ausitor berhak memberikan opini dan hasil opini auditor tidak dapat diganggu gugat oleh auditee.
- Opini pengawas akan mempengaruhi tingkat kesehatan dari auditee.

Penetapan Tingkat Kesehatan Anggota Alkamil :

1. Dari hasil pengawasan berkala dan hasil evaluasi laporan bulanan, pengelola Alkamil akan menetapkan tingkat kesehatan anggota Alkamil.
2. Alat ukur yang akan digunakan untuk menetapkan tingkat kesehatan adalah ratio CAMELS (Capital, Assets, Manajemen, Earning, Liquidity dan Sensitivity).
3. Laporan tingkat kesehatan hanya ditujukan untuk masing-masing anggota dan bersifat rahasia, sedangkan laporan kepada pengurus Koperasi Syariah BMT Sentral Muamalat bersifat konsolidasi dan global.

Ketentuan Kolektibilitas dan Pencadangan :

- Kolektibilitas pembiayaan anggota Alkamil ditetapkan sebagai berikut :
 - Kolektibilitas I: Lancar
 - Kolektibilitas II : 1 x angsuran terlambat 1 hari
 - Kolektibilitas III : 2 x angsuran terlambat 1 hari
 - Kolektibilitas IV : 3 x angsuran terlambat 1 hari
 - Kolektibilitas V : 4 x angsuran terlambat 1 hari
- Pencadangan pembiayaan yang wajib dipenuhi sebagai berikut :
 - Kolektibilitas I : 1% dari total outstanding (cicilan) debit pembiayaan
 - Kolektibilitas II : 5% dari total outstanding (cicilan) debit pembiayaan yang bermasalah
 - Kolektibilitas III : 15% dari total outstanding (cicilan) debit pembiayaan yang bermasalah
 - Kolektibilitas IV : 50% dari total outstanding (cicilan) debit pembiayaan yang bermasalah
 - Kolektibilitas V : 100% dari total outstanding (cicilan) debit pembiayaan yang bermasalah

Penataan klasifikasi anggota Alkamil :

- Alkamil akan menetapkan klasifikasi berdasarkan tingkat kesehatan, assets yang dikelola, earning yang diperoleh serta jaringan yang dimiliki. Klasifikasikan anggota Alkamil

ditetapkan dalam tiga kategori yaitu klasifikasi A, B, dan c.

- Penetapan klasifikasi dimaksudkan adalah :
 - Untuk memberikan kemudahan bagi pengelola Alkamil dalam memberikan fasilitas pinjaman baik likuiditas maupun komersial, sehingga akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan anggota Alkamil yang masih belum optimal.
 - Dapat memberikan pembinaan optimal bagi anggota Alkamil yang masih dalam klasifikasi terendah.
- Penetapan klasifikasi berdasarkan keputusan pengelola Alkamil dan tidak dapat diganggu gugat.

Langkah Penyelamatan Anggota Alkamil :

- Dalam menjamin kelangsungan seluruh anggota Alkamil diperlukan aturan berupa langkah-langkah yang tepat apabila salah satu atau beberapa anggota Alkamil mengalami krisis, hal ini dilakukan mengingat lembaga keuangan adalah lembaga kepercayaan maka krisis yang mungkin terjadi akan berdampak pada kelangsungan LKMS yang lainnya.
- Langkah penyelamatan dilakukan berdasarkan analisis tingkat kesehatan anggota dan hasil audit yang dilakukan oleh anggota Alkamil.
- Langkah penyelamatan akan diatur dalam peraturan tersendiri yang mengikat dan akan ditetapkan oleh pengelola Alkamil dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota Alkamil.

Pelaporan :

- Dalam rangka menunjang kelancaran, Alkamil sebagai otoritas LKMS maka Alkamil sangat membutuhkan data-data keuangan yang harus diserahkan oleh anggota Alkamil kepada pengelola Alkamil.
- Data yang harus diserahkan dan dilaporkan adalah :
 - Laporan Neraca per posisi akhir bulan.
 - Laporan Laba Rugi per periode bulan berjalan.
 - Laporan perubahan Modal
 - Laporan proofsheets debitur.

- Laporan rekonsiliasi bank.
- Data-data tersebut diatas harus diserahkan kepada pengelola Alkamil setiap bulannya maksimal tanggal 10 bulan berjalan.

Dari kondisi yang ada, system pengendalian Aliansi masih perlu dilakukan pengembangan untuk memperbaiki pengendalian yang ada, sehingga aliansi yang merupakan lembaga otonom yang berfungsi melakukan pengawasan penghimpunan dan penyaluran dana dari perbankan syariah ke BMT-BMT dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan pada akhirnya pengendalian dapat ditingkatkan.

Draft model pengembangan sistem pengendalian di Aliansi “ALKAMIL” sebagai berikut:

Alkamil (aliansi lembaga keuangan mikro Islam) adalah sebuah Lembaga otoritas keuangan mikro syariah. Alkamil sebagai lembaga aliansi dari beberapa lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Lembaga ini bernama aliansi lembaga keuangan mikro islam dengan singkatan alkamil, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut alkamil.

Menurut Nugroho (2001:18), suatu pengendalian intern harus memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
- Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya
- Pelaksanaan kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
- Karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Hasil penelitian pada tahap I ini, menunjukkan bahwa penghimpunan dana BMT yang tergabung dalam aliansi berasal dari simpanan pokok, wajib, sukarela dan dari pinjaman bank (terbesar). Sementara penyaluran dananya ke UKM/UMKM melalui berbagai macam pembiayaan. Tingkat likuiditas BMT-BMT nampak kurang bagus. Pengendalian yang berhubungan dengan penghimpunan dan penyaluran dana untuk masing-masing BMT sudah memiliki sistem pengendalian intern tetapi belum berjalan dengan baik, demikian juga sudah ada lembaga independen atau aliansi yang bertugas untuk mengawasi perkembangan dan pengendalian dalam penyaluran dana dari Bank Syariah ke BMT dan dari BMT ke UKM/UMKM tetapi juga belum berjalan dengan yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan model pengendalian yang baik dalam pengelolaan dana melalui aliansi startegis berbasis syariah.

Saran

- Dalam rangka meningkatkan pengendalian, setiap BMT harus memperbaiki perangkat atau elemen-elemen sistem pengendalian internnya, misalnya struktur organisasinya harus dapat memisahkan tugas dan wewenangnya masing-masing, adanya prosedur pencatatan yang jelas, adanya praktek-praktek yang sehat dan kualitas SDM yang bermutu.
- Aliansi “ALKAMIL” yang sudah dibentuk sebagai lembaga mikro ekonomi yang independen yang bertugas sebagai pengawas dan mengorganisasi anggota-anggotanya harus berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan meningkatkan fungsi sistem pengendalian intern.

Ucapan terimakasih

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan banyak terimakasih kepada:

- Bapak DR. Muhadjir Effendy, MAP selaku Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian ini.
- Bapak Prof. DR. Bambang Widagdo, MM, Kepala DPPM UMM yang telah memberi ijin untuk melaksanakan penelitian ini
- Ibu DR. Ir. Maftukhah yang banyak membantu memberikan ijin penelitian ini
- Adik-adik asisten dan mahasiswa yang banyak membantu sehingga terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Syafi'i, Muhammad, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.

Bodnar dan Hopwood, 2000, *Accounting System*, edisi 8, New York: Mc Graw Hill Book Company.

Deby Pary (2005), *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal pembiayaan pada BMT Bumi Rinjani Batu*, Skripsi

Harahap, Syafri Sofyan, 2002, *Teori Akuntansi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Idha Mei Rina (2005), *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal pembiayaan pada BPR Syariah di Malang*, Skripsi

Latifah, 2000, *Penerapan Akuntansi Syariah pada Koperasi BMT Sarana Dakwah Muslim Malang*, hasil penelitian, DPP-UMM

Muhammad, 1997, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah

Mulyadi, 2003, *Sistem Informasi Akuntansi*, BPFE, Yogyakarta

Modal, No, 12/1-Oktober 2003

Modal, No, 14/II-Desember 2003

Mannan, M. Abdul, 1993, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

Nugroho, 2001, *Sistem Informasi Akuntansi*, YKPN, Yogyakarta.

Ririn Mujiati (2005), *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal pembiayaan pada Bank Syariah di Malang*, Skripsi

Sarif, 1999, *Study Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah pada BNI Syariah*, Hasil Penelitian DPP-UMM

Syafiq dan Mamduh, 2003, *Minat Nasabah Terhadap Produk Profit dan Lose Sharing pada Perbankan Syariah*

Triyuwono, As'udi, 2001, *Akuntansi Syariah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Zubaidah, 2003, *Penentuan Bagi Hasil Pada Lembaga Keuangan Syariah di Malang*, hasil Penelitian, DPP-UMM

Zubaidah, 2007, *Model Pengembangan Internal Control Pembiayaan pada Perbankan Syariah*, Penelitian Hibah Bersaing DIKTI.

Zubaidah, 1999, *Analisis perbandingan penilaian kinerja keuangan bank Islam dengan bank konvensional (study kasus pada BMI dan Bank Maspion Indonesia)* Lembaga Penelitian UMM.

—————, 2001, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Nasabah Bank Muamalat Indonesia Surabaya*, Lembaga Penelitian UMM.

—————, 2003, *Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan Nisbah Bagi hasil pembiayaan Mudharabah pada*

Lembaga Keuangan Syariah di kota Malang,
Lembaga Penelitian UMM.

—————, 2003, *Penentuan Nisbah Bagi hasil pada lembaga Keuangan Syariah di kota Malang,* Lembaga Penelitian UMM.

—————, 2004, *Analisis Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perbankan Syariah),* Junal Media Ekonomi, FE, UMM.

—————, 2004, *Persepsi dan Preferensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Jawa Timur,* Junal Media Ekonomi, FE, UMM.

—————, 2005, *Kendala-kendala Potensial Penerapan TQM Pada Perbankan Syariah di Jatim,* Penelitian Dosen Muda DIKTI.

—————, 2006, *Kendala-kendala Potensial Penerapan Akuntansi Syariah Pada Perbankan Syariah Di Kota Malang ,* Lembaga Penelitian UMM.